

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Pembagian warisan yang berasal dari anak angkat pada perkara nomor 0457/Pdt.G/2011/PA.Mlg. yang telah diputus Majelis Hakim dalam menangani perkara tersebut pada dasarnya sudah tepat menurut Kompilasi Hukum Islam dan tidak menyimpang dari ketentuan syari'at Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan mengenai anak angkat sebagai pewaris, ahli waris, mengenai warisan, dan bagian masing-masing ahli waris, serta mengenai hubungan mewaris antara ayah angkat dan anak angkat, sehingga ayah angkat mendapat bagian wasiat wajibah dari ayah angkatnya, selanjutnya anak angkat juga mendapat bagian wasiat wajibah dari ayah angkatnya.

Bahwa pembagian warisan dari anak angkat yang tidak mempunyai anak kepada ahli warisnya telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), dimana bagian ayah kandung diatur dalam pasal 177, kemudian pada pasal ini terdapat perbedaan penafsiran dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, namun putusan Majelis Hakim telah mengacu pada ketentuan pada Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, yaitu ayah kandung mendapat bagian Ashobah. Yang dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2) ini adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya dengan jumlah maksimal  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta peninggalan.

Dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim dapat menggunakan ketentuan mana yang dipilih, yaitu dengan tidak merugikan para pihak dan tetap berpegang pada syari'at. Pada penyelesaian kasus ini Majelis Hakim telah menggunakan ketentuan berdasar Kompilasi Hukum Islam pasal 209 dan Hukum Islam yang berdasar pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 11 dan 12, yang pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan dalam masyarakat untuk mencapai kemaslahatan juga berdasar hukum positif dan sesuai syari'at Islam.

## **B. SARAN**

1. Pengadilan Agama pada umumnya, sebagai salah satu lembaga yang berwenang mengenai masalah pembagian waris Islam, dan juga Hakim pada khususnya sebagai penegak hukum, dalam hal ini hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai dan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bahwa pembagian warisan menurut Hukum Islam tidak selalu kaku hanya melihat dari segi Hukum Al-Qur'an, maupun dari Kompilasi Hukum Islam saja, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dalam masyarakat atau hukum positif bila memutuskan suatu perkara, dimana kemudian Kompilasi Hukum Islam telah disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu sejak adanya keputusan bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985, maka legalitas Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang juga sebagai yurisprudensi, haruslah kemudian dijadikan dasar pedoman pada setiap persoalan dalam

Peradilan Agama dengan landasan berikutnya, dengan catatan tidak merugikan para pihak dan tidak menyimpang dari ajaran syari'at Islam.

2. Masyarakat hendaknya memahami secara benar-benar mengenai esensi dari Hukum Waris Islam yang benar dan sesuai Syari'at mengenai pembagian warisan berkaitan dengan anak angkat. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang lebih jelas mengenai pembagian waris yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap tidak menyimpang jauh dari syari'at.

